



# **PEDOMAN PEMBELAJARAN DAN MONITORING EVALUASI PEMBELAJARAN POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN 2020**



**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMINAN MUTU  
Laman : [p4m.pnl.ac.id](http://p4m.pnl.ac.id)**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90




Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785,

Laman : [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)

**PEDOMAN PEMBELAJARAN DAN  
MONITORING EVALUASI PEMBELAJARAN  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

No. Dok : PDM/PNL/P4M-04/03-02  
Revisi : -  
Berlaku Sejak : Januari 2021  
Halaman : -

**PENGESAHAN**

<b>Tim Penyusun</b>	: Ir. Herri Mahyar, M.T. Ir. Jufriadi, M.T. Rusli, SST., M.T. Mursyidah, S.T., M.T. Suryati, S.Si., M.Si. Abdullah Irwansyah, S.T., M.T. Syarifah Keumala Intan, S.T., M.T. Suherman, S.Si., M.Si.
<b>Dikendaikan Oleh</b>	: Kepala P4M Tanda Tangan  <b>Ir. Herri Mahyar, M.T.</b> <b>NIP. 19621201 198902 1 001</b>
<b>Wakil Direktur</b> Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni	<b>Disetujui Oleh</b>  <b>Zamzami, S.T., M.Eng.</b> <b>NIP. 19791112 200312 1 003</b>
<b>Direktur</b> Politeknik Negeri Lhokseumawe	<b>Disahkan Oleh</b>  <b>Rizal Setiadi, S.T., M.Eng. Sc.</b> <b>NIP. 19781216 200212 1 003</b>





**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
NOMOR 1420 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBELAJARAN DAN MONITORING EVALUASI  
PEMBELAJARAN PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dilakukannya monitoring proses belajar mengajar pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- b. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran, Perlu adanya Pedoman Pembelajaran dan Monitoring Evaluasi Pembelajaran Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Mendikbud No. 100/0/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN DAN MONITORING EVALUASI PEMBELAJARAN PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU : Mengesahkan Pedoman Pembelajaran dan Monitoring Evaluasi Pembelajaran pada Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagaimana terlampir;

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 10 November 2020  
24 Rabi'ul Awal 1442 H

DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,



RIZAL SYAHYADI, ST., M.Eng.Sc  
NIP 197812162002121003

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud di Jakarta;
2. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
3. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

## **Kata Pengantar**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmad, Taufik, dan Hidayah-Nya sehingga Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M) Politeknik Negeri Lhokseumawe dapat menyelesaikan penyusunan buku pedoman pembelajaran dan monitoring evaluasi pembelajaran.

Penyusunan buku pedoman ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan monitoring evaluasi pembelajaran yang secara rutin dilaksanakan oleh P4M dan Jurusan/Prodi pada setiap akhir semester. Instrumen Monitoring Evaluasi Pembelajaran yang digunakan yaitu: 1. Isi pembelajaran, 2. Proses kegiatan pembelajaran dan 3. Proses penilaian pembelajaran.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran ini, diprogramkan dan dilaksanakan secara terus menerus pada tiap semester dalam rangka untuk melaksanakan fungsi kontrol, serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan yang berorientasi pada perbaikan kualitas secara terus menerus yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Akhir kata semoga buku pedoman Pedoman pembelajaran monitoring dan evaluasi pembelajaran ini dapat diterima dan bermanfaat bagi seluruh civitas akademika terutama dosen, pejabat akademik dan pejabat administrasi untuk perbaikan kinerja masing-masing. Saran dan masukan dari semua pihak agar Pedoman ini menjadi lebih sempurna sangat kami harapkan. Amin

Buketrata, Januari 2021  
Ketua P4M.

Ir. Herri Mahyar, MT  
Nip. 19621201 198902 1001

## DAFTAR ISI

Halaman Judul. ....	i
Halaman Pengesahan. ....	ii
Kata Pengantar. ....	iii
Daftar Isi . ....	iv
 <b>BAB I    PENDAHULUAN. ....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang. ....	1
B. Tujuan. ....	1
C. Ruang Lingkup. ....	2
D. Landasan Hukum Pembelajaran. ....	2
E. Daftar Istilah. ....	3
 <b>BAB II    VISI, MISI, DAN TUJUAN. ....</b>	<b>4</b>
A. Visi. ....	4
B. Misi. ....	5
C. Tujuan. ....	5
 <b>BAB III   STANDAR PEMBELAJARAN. ....</b>	<b>7</b>
A. Standar Isi Pembelajaran. ....	7
B. Standar Proses Pembelajaran. ....	8
C. Standar Penilaian Pembelajaran. ....	10
 <b>BAB IV   MONITORING EVALUASI PEMBELAJARAN. ....</b>	<b>14</b>
A. Tujuan Monitoring Evaluasi Pembelajaran . ....	15
B. Ruang Lingkup Monitoring Evaluasi Pembelajaran. ....	15
C. Hakikat Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran. ....	16
D. Metode Monitoring Evaluasi Pembelajaran. ....	16
E. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pembelajaran. ....	17
F. Instrumen Monitoring Evaluasi Pembelajaran. ....	17
 <b>BAB IV   PENUTUP. ....</b>	<b>18</b>
 <b>LAMPIRAN. ....</b>	<b>19</b>
1. Sistematika laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran.	
2. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran oleh Mahasiswa (Kuisisioner)	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Pembelajaran di Perguruan Tinggi merupakan suatu kegiatan yang terprogram dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kompetensi sesuai dengan harapannya. Pembelajaran juga merupakan pengembangan kreatifitas berpikir mahasiswa dalam meningkatkan dan mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya penguasaan dan pengembangan materi pembelajaran. Sebagai upaya tersebut dibutuhkan standar mutu dalam proses belajar mengajar, dengan tujuan memenuhi dan meningkatkan kualitas hasil belajar yang pada akhirnya melahirkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam aspek pengetahuan, sikap/nilai, dan psikomotor yang sesuai dengan bidang Ilmunya/keahliannya.

Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan dan untuk ikut terlibat dalam penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui visi dan misinya. Dalam mewujudkan hal tersebut perlu dibuat pedoman agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pembelajaran, dalam bentuk buku pedoman pembelajaran dan monitoring evaluasi pembelajarn di Politknik Negeri Lhokseumawe.

#### **B. Tujuan.**

Tujuan penyusunan pedoman Pembelajaran dan Monitoring Evaluasi Pembelajaran adalah sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya serta memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan.
2. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di Politeknik Negeri Lhokseumawe.

3. Untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran di Politeknik Negeri Lhokseumawe mencapai mutu sesuai dengan criteria yang ditetapkan dalam standar proses pembelajaran.

### **C. Ruang Lingkup.**

Pedoman Pembelajaran dan Monitoring Evaluasi Pembelajaran berisikan tentang standar pembelajaran dilengkapi dengan pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran lengkap dengan instrumennya.

### **D. Landasan Hukum .**

Pedoman Pembelajaran dan Monitoring Evaluasi Pembelajaran ini didasarkan pada landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang direvisi dengan PP no 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



## **E. Daftar Istilah**

1. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (PP nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 5).
2. Standar Proses Pembelajaran PNL adalah keseluruhan tolak ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
4. Pendidikan vokasi yaitu pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa/ lulusan untuk pekerjaan dengan keahlian tertentu /terapan
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
6. Jurusan adalah salah satu unsur pelaksana tugas akademik
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi;Capaian pembelajaran merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran.
8. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester
9. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester (minggu ke 17 dan 18)
10. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran dalam 1 (satu) semester yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok bidang keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam program studi.

## **BAB II.**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **A. Visi**

Visi Politeknik Negeri Lhokseumawe adalah : **“Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi yang mandiri dan unggul di tingkat global pada tahun 2024”.**

Dari visi Politeknik Negeri Lhokseumawe diatas, terdapat tiga kata kunci yang merupakan target pencapaian yaitu mandiri, unggul, dan global. Penjelasan dari kata kunci mandiri, unggul, dan global adalah sebagai berikut.

#### **Mandiri**

Kata “Mandiri” memiliki makna bahwa sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini lulusan yang dihasilkan PNL memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sehingga mampu mengembangkan diri secara mandiri dan dapat bersaing dalam dunia kerja baik pada tingkat nasional dan internasional.

#### **Unggul**

Kata “Unggul” memberi makna Politeknik Negeri Lhokseumawe mempunyai keunggulan dibandingkan politeknik lainnya di Indonesia khususnya di wilayah Sumatra, yang melibatkan industri dalam proses pembelajarannya. Program Studi yang melaksanakan program dual system yaitu Prodi Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang merupakan satu-satunya program studi yang ada di Sumatra yang bekerja sama dengan industri profit (PT. Arun NGL- Perta Arun Gas). Program Studi lainnya yang melibatkan industri dalam proses pembelajarannya yaitu Prodi Teknologi Kimia Industri yang bekerja sama dengan PT. Pupuk Iskandar Muda dan Pertamina Hulu Energi (PHE). Program studi lainnya akan menerapkan program dual sistem dalam pengembangan selanjutnya.

## **Global**

Kata “Global” memberi makna bahwa Politeknik Negeri Lhokseumawe memainkan peranannya ditingkat Nasional maupun Regional Asia untuk memajukan IPTEK. Beberapa dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe telah ikut aktif dalam forum ilmiah (seminar internasional) di tingkat Asia maupun Eropa. Program lainnya berupa program retooling yang diikuti oleh Dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi dosen di tingkat international. Kerjasama bidang riset bersama juga telah dilakukan oleh Politeknik Negeri Lhokseumawe dengan negara–negara Asia, sehingga pada tahun 2024 Politeknik Negeri Lhokseumawe akan dikenal ditingkat Nasional dan Regional se-Asia.

### **B. Misi.**

Untuk mewujudkan visinya, Politeknik Negeri Lhokseumawe merumuskan misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi secara mandiri dengan penguatan soft skill,
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berorientasi teknologi inovatif,
3. Aktif merespon isu global dalam upaya peningkatan kapasitas lembaga dan akses layanan dengan memperhatikan kearifan local.
4. Menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik.

### **C. Tujuan.**

Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam menjalankan visi dan misinya memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang vokasi berstandar kompetensi nasional dan internasional.
2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan bertaqwa kepada Allah SWT.

3. Menjadikan Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagai pusat pengembangan kompetensi vokasi yang bersertifikasi nasional dan internasional.
4. Menghasilkan penelitian terapan dan implementasi untuk peningkatan kualitas masyarakat.
5. Menjadikan Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagai pusat layanan industri yang bermutu dan efisien..

### **BAB III**

#### **PEMBELAJARAN.**

Standar pembelajaran di Politeknik Negeri Lhokseumawe merujuk pada Standar mutu Pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran.

#### **A. Standar Isi Pembelajaran.**

1. Program Studi memiliki Dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi :
  - a. Memiliki kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi dan berorientasi ke masa depan
  - b. Memiliki kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan
  - c. Memiliki beban ekivalen dalam bentuk kredit semester antara kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40-80% : 20-40% : 0-30%
  - d. Rasio atau perbandingan antara teori dengan praktek/praktikum adalah 40 : 60
  - e. Minimal jumlah jam real yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ praktek pada kurikulum  $\geq 2084$  jam
  - f. Memiliki matriks / peta kurikulum
  - g. Memiliki matakuliah berisi muatan lokal/keunikan lokal.
  - h. Persentase mata kuliah (teori dan praktikum) yang dilengkapi silabus, dan RPS/SAP lebih besar 95% yang selalu dimutakhirkan.
  - i. Mata kuliah sesuai dengan standar kompetensi berorientasi ke masa depan
  - j. Minimal 4 tahun sekali dilakukan peninjauan visi, misi, kurikulum dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku



kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.

2. Program Studi menunjuk Pembimbing Akademik (PA) bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian PA mahasiswa setiap semester
  - a. Memiliki mekanisme penunjukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan.
  - b. Memiliki Panduan PA yang selalu dimutakhirkan
  - c. Jumlah total bimbingan mahasiswa per dosen pembimbing maksimal 20 orang
  - d. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester.
3. Program Studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas akhir mahasiswa.
  - a. Program studi memiliki mekanisme penunjukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir.
  - b. Memiliki Panduan TA yang selalu dimutakhirkan
  - c. Seluruh dosen pembimbing tugas akhir program studi terapan berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya.
  - d. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 4 orang per Prodi
  - e. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali.
  - f. Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan.

#### **B. Standar Proses Pembelajaran.**

1. Program Studi menyelenggarakan karakteristik proses pembelajaran.

Memiliki karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

2. Program studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai

dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

- a. Memiliki bahan ajar (handout/modul/penuntun praktikum) dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir
  - b. Setiap dosen pengampu mata kuliah memiliki perencanaan proses pembelajaran (RPS) dan dikumpulkan setiap semester seminggu sebelum perkuliahan dimulai
  - c. Dosen pengampu mata kuliah wajib meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengacu pada visi dan misi program studi
  - d. Memiliki pedoman keselamatan kerja dalam kegiatan praktikum/praktek
  - e. Wajib memiliki penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
  - f. Wajib menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya)
3. Program studi menyelenggarakan/melaksanakan proses pembelajaran dengan baik.
- a. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 28 orang
  - b. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan system *e-learning (blended system)* minimal 20%.
  - c. Memiliki metode pembelajaran berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
  - d. Minimal 2 (satu) kali setiap semester menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus.
  - e. Persentase setiap semester menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian kesesuaiannya dengan isi silabus, kisi-kisi/*blue print* sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur

kompetensi yang dirumuskan lebih besar 90%

- f. Dosen harus hadir memberikan kuliah terhadap mata kuliah yang diasuhnya  $\geq 85\%$
  - g. Ketua program studi wajib menyediakan panduan tugas akhir dan minimal satu bulan sebelum pelaksanaan tugas akhir sudah didistribusikan kepada mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir
  - h. Ketua program studi menjamin adanya peningkatan mutu proses pembelajaran minimal satu kali/tahun yang mencakup sumber umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan dan alumni) dan tindak lanjut berupa perbaikan kurikulum,serta peningkatan mutu pembelajaran.
4. Program Studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku.
- a. Jumlah beban belajar mahasiswa  $\geq 144$  sks untuk Sarjana Terapan.
  - b. Jumlah beban belajar mahasiswa  $\geq 108$  sks untuk D3.
  - c. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (18 kali pertemuan sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester) dan sesuai dengan beban kreditnya.
  - d. Pelaksanaan 1(satu) sks pada proses pembelajaran terdiri atas : (a) tatap muka 50(lima puluh) menit per minggu per semester; (b) terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; (c) mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
  - e. Praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium atau yang dapat diakses oleh PNL.
  - f. Pelaksanaan 1 (satu) sks praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester
  - g. Pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: (a) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan (b) kegiatan mandiri 70

(tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- h. Wakil direktur I harus memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan mengacu pada peraturan pemerintah.

### **C. Standar Penilaian Pembelajaran.**

#### **1. Program studi menyelenggarakan prinsip penilaian.**

Setiap menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi

#### **2. Program studi me-nyelenggarakan teknik dan instrumen penilaian.**

- a. Dosen melakukan teknik penilaian terdiri atas, observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis(tugas, kuis, UTS, UAS) dan tes lisan.
- b. Penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- c. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

#### **3. Program studi me-nyelenggarakan mekanisme dan prosedur penilaian**

- a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran
- b. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap yang disepakati/sesuai peraturan akademik PNL
- c. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
- d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan

#### **4. Program studi me-nyelenggarakan pelaksanaan penilaian.**

- a. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu
- b. Dosen pengampu dalam menyerahkan nilai dibuktikan dengan melampirkan berita acara, daftar hadir mhs, daftar hadir pengawas ujian

5. Program studi me-nyelenggarakan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa.
- a. Penilaian hasil belajar setiap semester yang dilakukan oleh dosen pada mata kuliah teori harus memenuhi aspek penilaian yang sesuai dengan buku panduan akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe
  - b. Penilaian hasil belajar setiap semester yang dilakukan oleh dosen pada mata kuliah praktek harus memenuhi aspek penilaian yang mengacu dengan buku panduan akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe
  - c. Ketua program studi harus mengusul surat keputusan pemberhentian status Mahasiswa (drop out) jika memenuhi kriteria seperti yang tertera pada buku pedoman akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe pada setiap semester
  - d. Ketua program studi harus mrmonitor kehadiran mahasiswa setiap minggu pada setiap semester
  - e. Ketua jurusan mengusulkan kepada Direktur predikat kelulusan program Diploma dengan kriteria :
    1. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan prediakt memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga kma nol nol)
    2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol)
    3. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai index prestasi kumulatif (IPK)  $> 3,50$  (tiga koma lima nol)
  - f. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh :
    1. Ijazah
    2. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya
    3. Gelar



4. Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
6. Program studi menyelenggarakan kelulusan mahasiswa.
  - a. Maksimal 1(satu) minggu setelah pelaksanaan ujian, dosen memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan
  - b. Maksimal 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan ujian, dosen wajib menginput nilai pada SI Akdemik (e-Akademik).
  - c. Batas akhir pemasukkan nilai ujian HER ke SI Akdemik (e-Akademik) disesuaikan dengan kalender akademik

## **BAB IV.**

### **MONITORING EVALUASI PEMBELAJARAN.**

#### **A. Pengertian Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran.**

##### **1. Monitoring.**

Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari satu kebijakan yang lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu. Tujuan monitoring adalah mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau keterlambatan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan target. Hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

##### **2. Evaluasi.**

Evaluasi suatu proses sistematis menetapkan nilai tentang sesuatu hal, seperti objek, proses, unjuk kerja, kegiatan, hasil, tujuan, atau hal lain berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan sistem mengajar/belajar sebagai suatu keseluruhan”. Sedangkan evaluasi belajar adalah proses penentuan pemerolehan hasil belajar berdasarkan kriteria tertentu. (Prevical dalam Hamalik (2001: 146).

Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya

## **B. Tujuan Monitoring Evaluasi Pembelajaran.**

Kegiatan monitoring dan evaluasi Pembelajaran di Politeknik Negeri Lhokseumawe bertujuan untuk:

1. Menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan mana jemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan.
2. Mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
3. Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum.
4. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran.

## **C. Ruang Lingkup Monitoring Evaluasi Pembelajaran.**

1. Isi pembelajaran
2. Proses kegiatan pembelajaran
3. Proses penilaian pembelajaran

#### **D. Hakikat Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran.**

Monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Fokus kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasar kantung yang telah ditetapkan berdasarkan standar.

Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

#### **E. Tahap Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran.**

1. Tahap Perencanaan: Persiapan dilaksanakan dengan mengidentifikasi hal-hal yang akan dievaluasi, variabel apa yang akan dievaluasi serta menggunakan indikator mana yang sesuai dengan tujuan program.
2. Tahap Pelaksanaan: monitoring ini untuk mengukur ketepatan dan tingkat capaian dari pelaksanaan program/kegiatan/program yang sedang dilakukan dengan menggunakan standar yang telah dipersiapkan di tahap perencanaan, antara lain:
  - a. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.
  - b. Tingkat capaian kegiatan pembelajaran sesuai target.
  - c. Kesesuaian metode pembelajaran dengan alat evaluasi.
  - d. Ketetapan dan pengelolaan waktu.
  - e. Adanya tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi;
3. Tahap Pelaporan Pada langkah ketiga, yaitu menentukan apakah kegiatan pembelajaran telah memenuhi standar yang sudah ditentukan.
4. Tindak lanjut Selanjutnya temuan-temuan tersebut ditindaklanjuti dan hasilnya menjadi perbaikan program.

#### **F. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pembelajaran.**

1. Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
  - a. Pelaksanaan di Jurusan/Program Studi (Prodi): melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran di masing-masing jurusan/Program Studi (Prodi) 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun pada semester ganjil dan genap.
  - b. Pelaksanaan di tingkat Politeknik : Tim monitoring dan evaluasi di P4M yang bentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur (SK) melakukan monitoring dan evaluasi setelah pelaksanaan oleh tim tingkat jurusan/Program Studi (Prodi).
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran terhadap isi pembelajaran, proses pembelajaran, hasil pembelajaran,
3. Mempelajari hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran.
4. Mengolah hasil pemeriksaan dengan cara membandingkan hasil monitoring dengan standar yang ditetapkan.
5. Melakukan rapat evaluasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran bersama jurusan/Program Studi (Prodi).
6. Merekomendasikan hasil monitoring yang tidak sesuai dengan standar untuk ditindaklanjuti.
7. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim yang telah di bentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

#### **G. Instrumen Monitoring Evaluasi Pembelajaran**

1. Beban dan Daftar dosen mengajar Dosen masing-masing program studi
2. Jadwal kuliah masing-masing program studi
2. Jadwal penggunaan laboratorium
3. Jadwal UTS/UAS sesuai tahun akademik
5. Form kehadiran dosen oleh kaprodi/Jurusan



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pedoman Pembelajaran dan Monitoring Evaluasi yang telah disusun oleh Tim yang dibentuk dibawah Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M) Politeknik Negeri Lhokseumawe, untuk digunakan sebagai acuan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran. Buku pedoman pembelajaran monitoring dan evaluasi pembelajar ini diharapkan dapat membantu tim pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi dan politeknik baik tingkat Politeknik Negeri Lhokseumawe maupun untuk semua jurusan/program studi dalam melaksanakan tugasnya

.Hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan sebagai masukan untuk perencanaan program berikutnya. Pedoman pembelajaran dan monitoring evaluasi pembelajaran disusun . Hal-hal yang belum diatur dalam buku pedoman ini akan ditetapkan pada saat pelaksanaan kegiatan. harus sesuai dengan standar Dikti supaya proses pembelajaran dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

## **LAMPIRAN. I. Sistematika laporan monitoring dan evaluasi.Pembelajaran**

**Cover**

**Kata pengantar**

**Daftar isi**

### **Bab I. Pendahuluan**

Bagian pendahuluan meliputi satu rangkaian cara berpikir yang mendasari kegiatan monitoring program yang berkelanjutan meliputi:

- a. Latar belakang, berisi latar belakang suatu perencanaan kegiatan dilakukan oleh sebuah tim kerja. Apa yang mendasari kegiatan monitoring. Apa yang menjadi rujukan kegiatan monitoring program
- b. Masalah, berisi sejumlah masalah penting yang berhubungan dengan pelaksanaan.
- c. Tujuan, mencakup sejumlah model pelaksanaan dan pengembangan program yang ingin dicapai dalam kegiatan monitoring dan evaluasi
- d. Manfaat, mencakup sejumlah harapan dalam tindak lanjut penerapan temuan hasil monitoring pelaksanaan program

### **Bab II. Hasil Monitoring dan Evaluasi**

Hasil monitoring dan evaluasi adalah sebuah laporan yang berisikan hasil analisis data kuantitatif maupun kualitatif yang di dapat dari lapangan

### **Bab III. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Kesimpulan dan rekomendasi disusun dengan singkat, jelas sesuai dengan permasalahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta tidak mengandung informasi yang bersifat kuantitatif. Kesimpulan berisikan tentang temuan dan permasalahan pelaksanaan serta alternatif pemecahan masalah kegiatan.

Sedangkan rekomendasi berisikan tentang usul perbaikan dan tindak lanjut pelaksanaan program serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

### **Bab IV Penutup**

**LAMPIRAN. II. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran oleh Mahasiswa  
(Kuisisioner)**